

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) ATAS TINDAKAN PIDANA ANCAMAN DARI KOMSUMEN

Oleh

Dony Adhitama Kurniawan¹, Subekti², Sri Astutik³, Ernu Widodo⁴

^{1,2,3,4,5} Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹dony777adhitama@gmail.com, ²subekti@unitomo.ac.id,

³sri.astutik@unitomo.ac.id, ⁴ernu.widodo@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 17-04-2025

Revised: 23-04-2025

Accepted: 20-05-2025

Keywords:

Perlindungan Hukum, Kurir,
Cash On Delivery (COD)

Abstract: Tindakan konsumen yang merugikan yang sering terjadi pada saat pembayaran menggunakan sistem COD yaitu penolakan pembeli untuk membayar barang yang telah diterimanya yang dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Seringkali juga disertai pengancaman kurir dengan senjata tajam maupun senjataapi oleh pelanggan buntut dari pembeli yang menolak membayar barang yang diterimanya dan menurut Pasal 368 KUHP dapat digolongkan sebagai perbuatan pemerasan dan pengancaman (selanjutnya disebut KUHP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Kurir Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Atas Tindakan Pidana Ancaman dari Komsumen. Metode penelitian digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Perlindungan hukum bagi kurir perlu dipertimbangkan dan mungkin dikodifikasikan untuk mencakup aspek-aspek tertentu yang dapat memberikan keamanan dan jaminan terhadap hak-hak mereka, Pentingnya memahami dan mengenali hak dan kewajiban kurir dalam perjanjian kerjasama, terutama terkait pembayaran COD, menjadi hal yang krusial.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa kemudahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam transaksi perdagangan. Uang sebagai alat tukar kini terbagi menjadi tunai dan non-tunai, di mana penggunaan uang non-tunai semakin dominan seiring dengan meningkatnya transaksi elektronik atau e-commerce.

E-commerce merupakan kegiatan jual beli secara elektronik yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pembeli, penjual, serta pihak ketiga seperti jasa pengiriman. Transaksi ini tidak memerlukan pertemuan langsung, berbeda dengan jual beli konvensional. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yang membayar sesuai kesepakatan. Pertumbuhan e-commerce didorong oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya layanan pengiriman barang (seperti JNE, JNT, SiCepat, dan POS Indonesia), serta peningkatan

penggunaan perangkat mobile yang mempermudah akses ke platform belanja online. Selain itu, kemajuan teknologi finansial juga mendukung kemudahan dalam berbagai metode pembayaran digital.

Menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja didasarkan pada perjanjian kerja. Dalam praktik e-commerce, hubungan hukum juga terjadi antara penyedia jasa pengiriman dan konsumen berdasarkan Pasal 1313 dan 1458 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kesepakatan mengenai barang dan harga sudah dianggap sebagai jual beli, meskipun barang belum diterima atau dibayar.

Hubungan hukum tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 4–7 UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam e-commerce, transaksi umumnya dilakukan secara daring dengan metode pembayaran seperti transfer atau Cash on Delivery (COD). COD menjadi populer karena memungkinkan konsumen bertransaksi tanpa rekening bank, dan memberikan rasa aman terhadap penipuan. Namun, sistem COD juga memiliki risiko, seperti pembeli yang tidak bertanggung jawab atau menolak membayar, serta kurangnya regulasi yang melindungi pelaku usaha dari kerugian. Di sisi lain, keuntungan COD bagi konsumen antara lain memastikan barang sesuai pesanan sebelum membayar dan menghindari penipuan.

Masalah sering muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem COD, seperti pembeli yang menyalahkan kurir atas kesalahan produk, padahal kurir hanya bertugas mengantar barang. Beberapa platform e-commerce bahkan menyatakan bahwa barang COD tidak boleh dibuka sebelum dibayar, sebagai bagian dari aturan yang harus dipatuhi pengguna. Permasalahan dalam transaksi online dengan metode Cash On Delivery (COD) sering kali muncul karena keinginan konsumen untuk memeriksa barang sebelum membayar, meskipun aturan COD menyatakan bahwa barang tidak boleh dibuka sebelum pembayaran. Hal ini memicu konflik, termasuk komplain yang disertai ancaman, penghinaan, hingga kekerasan terhadap kurir, padahal kurir hanya berperan sebagai pengantar barang.

Tindakan merugikan konsumen, seperti menolak membayar barang yang sudah diterima, tergolong wanprestasi (berdasarkan Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH Perdata), dan jika disertai ancaman bisa dikenai sanksi pidana (Pasal 368 dan 335 KUHP, serta UU Darurat No. 12 Tahun 1951). Contoh kasus di media menunjukkan kurir diancam dengan pistol atau senjata tajam oleh pembeli yang tidak puas, menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi kurir.

Meskipun UU Ketenagakerjaan tidak mengatur pidana, perlindungan terhadap kurir seharusnya mencakup aspek keselamatan kerja, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem COD, terutama terhadap tindakan pidana dari konsumen.

LANDASAN TEORI

1. Perlindungan Hukum Bagi Kurir

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan dan peraturan untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks transaksi dengan sistem Cash On Delivery (COD), perlindungan hukum diperlukan bagi penjual yang

mengalami kerugian akibat tindakan pembeli.

Menurut para ahli:

- Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah pemberian hak yang diakui dan disahkan oleh undang-undang.
- Setiono menyebut hukum sebagai alat untuk mencegah kesewenang-wenangan dan mewujudkan ketertiban demi harkat dan martabat manusia.
- Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua:
 - Preventif: pencegahan konflik sebelum keputusan diambil.
 - Represif: penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, penjual juga berhak atas perlindungan hukum jika dirugikan oleh perilaku tidak bertanggung jawab dari pembeli dalam sistem COD.

2. *E-commerce*

E-commerce adalah bentuk transaksi bisnis yang menggunakan internet sebagai infrastruktur utama untuk jual beli barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Transaksi ini dilakukan melalui perangkat digital seperti ponsel atau laptop, dan banyak dijalankan melalui platform marketplace. Salah satu metode pembayaran yang umum digunakan adalah Cash On Delivery (COD). Meski memberikan kemudahan, sistem COD sering memunculkan masalah, seperti penolakan barang oleh pembeli, ketidaksesuaian produk, serta penyimpangan oleh penjual atau kurir.

Keberhasilan transaksi e-commerce sangat bergantung pada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, khususnya dalam hal kesesuaian produk, pembayaran, dan waktu pengiriman. Untuk itu, pemerintah mengatur e-commerce melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyebutkan bahwa sistem elektronik dapat dimanfaatkan oleh siapa pun untuk kepentingan perdagangan.

Perkembangan teknologi dan pandemi COVID-19 mendorong lonjakan pelaku bisnis online di Indonesia. Misalnya, jumlah penjual di Tokopedia meningkat dari 6,4 juta pada Oktober 2019 menjadi 8,6 juta.

E-commerce telah mengubah pola perdagangan dari pasar fisik ke sistem digital, dan menjadi bentuk inovatif dalam jual beli. Karena itu, konsumen dituntut cermat, dan seluruh pihak harus tunduk pada hukum perdata dan aturan e-commerce untuk menjaga keadilan serta kepercayaan dalam transaksi digital.

Transaksi jual beli secara online atau e-commerce merupakan bentuk perdagangan modern yang memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik untuk menghubungkan penjual dan pembeli tanpa pertemuan langsung. Sistem ini lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya dibandingkan transaksi manual. Namun, karena hanya mengandalkan rasa saling percaya, baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki potensi yang sama untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum guna melindungi kedua belah pihak.

E-commerce didefinisikan sebagai transaksi bisnis melalui media elektronik yang mencakup distribusi, penjualan, pembelian, pemasaran, dan layanan secara digital. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. E-commerce bisa berbentuk Business to Business (B2B) maupun Business to Consumer (B2C). Tujuan

utamanya adalah memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan kepada konsumen.

Namun, dalam praktiknya, sering muncul permasalahan, seperti pembeli yang tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian. Oleh karena itu, pengaturan hukum dalam e-commerce menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pelaku transaksi digital.

3. COD (*Cash On Delivery*)

Marketplace merupakan platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu sistem untuk melakukan transaksi secara elektronik. Seluruh aspek teknis seperti pengelolaan situs dan sistem pembayaran ditangani oleh platform tersebut. Marketplace juga membuka peluang bisnis dan mempermudah proses jual beli.

Salah satu metode pembayaran populer di marketplace adalah Cash On Delivery (COD), yaitu pembayaran tunai saat barang diterima oleh pembeli. Dalam sistem COD, terdapat pihak ketiga yaitu kurir atau jasa pengiriman yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak terlibat langsung dalam kontrak jual beli, kurir terikat dalam perjanjian pengiriman barang.

Seiring dengan perkembangan e-commerce, metode COD mengalami inovasi seperti COD Cek Dulu (diperkenalkan Shopee pada 16 Mei 2023), yang memungkinkan pembeli memeriksa barang sebelum melakukan pembayaran dan mengembalikannya di tempat jika tidak sesuai.

Peran jasa pengiriman sangat penting dalam mendukung transaksi e-commerce karena berfungsi sebagai penghubung utama antara penjual dan pembeli. Namun, sistem COD juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti kurangnya edukasi pada masyarakat dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Metode COD diminati karena memberikan kemudahan—pembeli tidak perlu keluar rumah, bisa melacak barang, dan memastikan kondisi barang saat diterima. Namun, pelaksanaan transaksi harus dilandasi itikad baik, di mana penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dan pembeli wajib membayar sesuai harga yang disepakati.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdara yang mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian untuk menyerahkan barang dan membayar harganya, serta Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perkembangan perdagangan online yang pesat menuntut regulasi dan pemahaman hukum yang memadai untuk menjamin keadilan serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) meskipun memberikan kemudahan bagi konsumen, tetap menyisakan potensi kerugian bagi kedua belah pihak, terutama penjual. Kerugian dapat timbul jika pembeli tidak berada di tempat saat barang dikirim, memberikan alamat tidak jelas, atau membatalkan pesanan secara sepihak. Dalam kondisi seperti ini, penjual menanggung kerugian berupa ongkos kirim, biaya pengepakan, waktu, dan risiko kerusakan barang saat proses pengembalian.

Selain kerugian fisik dan finansial, pelanggaran hukum juga kerap terjadi, seperti wanprestasi, penipuan, dan pembelian fiktif. Berdasarkan data Statistik Patroli Siber tahun 2019, terdapat 4.586 laporan kasus, dengan 1.617 di antaranya terkait penipuan online. Tindakan tidak beritikad baik dari konsumen bertentangan dengan Pasal 6 angka 2 UU No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan dari perilaku konsumen yang tidak jujur.

Perlindungan tersebut mencakup ganti kerugian, pengembalian barang, dan penyelesaian hukum atas sengketa. Ketentuan ini berlaku untuk semua pelaku usaha tanpa memandang jenis usaha atau nilai barang. Dengan demikian, sekecil apa pun harga barangnya, jika konsumen melakukan pelanggaran, hal itu tetap termasuk dalam pelanggaran hukum terhadap perjanjian jual beli.

4. Tinjauan Umum Tentang Kurir

Menurut The Oxford Dictionary (1954), kurir adalah "an agency that provides a particular delivery for parcels, documents, and other items." Berdasarkan definisi ini, bisnis kurir pada dasarnya adalah bisnis yang melibatkan individu atau perusahaan yang mengangkut barang atau dokumen dari satu lokasi ke lokasi lain. Fokus utama layanan kurir adalah pengiriman barang dari pengirim ke penerima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kurir adalah pembawa pesan yang menyampaikan pesan dengan cepat. Kurir dapat berupa seseorang atau perusahaan yang mengirimkan pesan, barang, dan surat. Bisnis kurir memiliki berbagai aplikasi, dari pengiriman dalam kota, antar negara, hingga pengiriman internasional.

Dalam konteks sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) pada belanja online, peran kurir semakin penting. Sejak pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial diberlakukan, transaksi belanja online meningkat sebesar 25-30% di Indonesia. Sistem COD memberikan keuntungan bagi pembeli karena mereka dapat mengecek barang terlebih dahulu sebelum membayar. Dalam sistem ini, kurir tidak hanya bertugas mengantarkan barang, tetapi juga bertindak sebagai pihak yang menerima pembayaran dari pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1385 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada pihak yang berpiutang atau orang yang dikuasakan olehnya, dalam hal ini kurir.

Meskipun dalam KUH Perdata, penjual tidak wajib menyerahkan barang jika pembeli belum melakukan pembayaran (Pasal 1478), sistem COD mengharuskan penjual menyerahkan barang melalui kurir dan pembeli harus membayar saat barang tiba. Setelah pembayaran diterima kurir, berdasarkan Pasal 1802 KUH Perdata, kurir wajib menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan pengiriman yang kemudian meneruskan ke marketplace dan penjual. Kurir juga berhak mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian kerja dengan perusahaan jasa pengiriman (Pasal 1808 KUH Perdata). Kuasa kurir untuk menyerahkan barang berakhir sesuai ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata.

Perjanjian pengiriman merupakan kontrak antara dua pihak, di mana satu pihak menyanggupi membawa barang dengan aman dari satu tempat ke tempat lain, dan pihak lainnya menanggung biaya pengiriman (Pasal 1601 KUH Perdata). Perusahaan jasa pengiriman bertindak atas nama penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli (Pasal 1792 KUH Perdata). Agar pengiriman efektif dan tepat waktu, perusahaan jasa pengiriman mempekerjakan kurir sebagai perantara yang mengantarkan barang langsung ke tangan pembeli.

Dalam pelaksanaan transaksi e-commerce dengan metode COD, kendala sering muncul, seperti perlakuan kurang menyenangkan dari konsumen kepada kurir, misalnya penolakan pembayaran dan ancaman kekerasan (Alid et al., 2024). Kurir dianggap sebagai perwakilan perusahaan pengiriman dan perusahaan bertanggung jawab atas tindakan kurir, baik yang

disengaja maupun kelalaian (Pasal 1800-1803 KUH Perdata). Sama seperti jual beli konvensional, penjual wajib menyerahkan barang, dan pembeli wajib membayar harga barang (Pasal 1457 dan 1458 KUH Perdata).

Hubungan kurir dengan perusahaan pengiriman bisa berupa pekerja tetap atau pekerja lepas (freelance). Kurir bukan pihak dalam perjanjian jual beli, melainkan pihak ketiga yang bertugas mengantarkan barang. Kurir berkewajiban menjaga barang yang dipercayakan sesuai Pasal 1706 KUH Perdata. Namun, sering terjadi pembeli tidak berada di rumah saat pengiriman, atau menolak membayar barang yang diterima. Penolakan ini menyebabkan kerugian bagi kurir, termasuk tenaga ekstra yang dikeluarkan untuk memberikan penjelasan dan waktu yang terbuang sehingga pengiriman ke alamat lain tertunda.

Ketidaksesuaian atau kerusakan barang bukan alasan pembeli menolak membayar atau berbuat kasar kepada kurir, apalagi jika bukan karena kesalahan kurir (Ainur dkk, 2022). Jika pembeli menolak membayar, kurir tidak mendapat bayaran dan bisa dikenai sanksi oleh perusahaan. Penolakan pembayaran oleh pembeli merupakan wanprestasi yang dapat dituntut secara hukum. Perlindungan hukum bagi kurir perlu diperkuat, mengingat adanya ancaman dan perlakuan tidak menyenangkan dari konsumen dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka (Alid et al., 2024).

Penjual wajib memastikan keamanan, kelayakan, dan ketepatan waktu pengiriman barang sesuai PP 80 Tahun 2019 (Pasal 63 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 1). Biaya ongkos kirim biasanya dibebankan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan (Pasal 64 ayat 2 PP 80/2019). Dalam sistem COD, kurir hanya bertindak sebagai perantara dalam penyerahan barang. Oleh karena itu, kurir tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksesuaian barang, dan pembeli wajib membayar sesuai kesepakatan tanpa mengeluarkan kata-kata kasar atau melakukan tindakan di luar batas terhadap kurir.

5. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP, yaitu memaksa orang lain memberikan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman hukuman hingga sembilan tahun penjara. Ada dua kategori pemerasan, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan dengan menista. Sementara itu, tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP yang mencakup unsur objektif berupa ancaman atau menista dengan tujuan memaksa seseorang menyerahkan barang atau menghapus utang, serta unsur subjektif yaitu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Meskipun pelaku pemerasan terkadang berdalih bahwa barang yang diminta belum berada di tangannya, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, tidak perlu pelaku benar-benar menerima barang tersebut untuk dinyatakan melakukan pemerasan. Permintaan dengan ancaman sudah memenuhi unsur tindak pidana tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada

penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab hukum atas tindakan ancaman dari konsumen yang merugikan kurir

Pertumbuhan pesat e-commerce didukung oleh keberadaan banyak jasa pengiriman seperti JNE, JNT, dan POS Indonesia, serta peningkatan pengguna perangkat mobile yang memudahkan akses ke platform belanja daring. Perkembangan teknologi finansial juga mempermudah metode pembayaran dan transaksi online. Pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum, menjalankan bisnis sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUPK. Meskipun skema pembayaran modern menawarkan kemudahan, terdapat risiko seperti penipuan dan keterlambatan pembayaran, terutama pada sistem Cash On Delivery (COD) yang masih menghadapi masalah perlindungan konsumen dan edukasi pengguna.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah perjanjian saling mengikat antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3). Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban itikad baik bagi kedua pihak guna melindungi mereka dari pelanggaran hukum. Konsumen cenderung memiliki posisi tawar yang lebih lemah sehingga perlindungan lebih ditekankan pada mereka. Namun, konsumen yang melanggar perjanjian dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi atau pembatalan transaksi.

Transaksi online juga tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menindak penyebaran informasi palsu atau penggunaan data palsu dengan sanksi pidana berat. Sementara pelanggaran penjual diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, pelanggaran pembeli yang memenuhi unsur pidana, seperti penipuan dengan order fiktif, dapat dikenai sanksi sesuai KUHP. Perlindungan hukum terhadap penjual penting untuk mengurangi risiko kerugian dan menjamin keamanan transaksi online sesuai hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi jual beli, termasuk di e-commerce. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan serta berhak mendapatkan ganti rugi jika produk tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Penjual wajib memenuhi kewajibannya dengan menyediakan produk sesuai deskripsi dan harga yang tertera, terutama dalam fitur Cash on Delivery (COD). Setelah perjanjian jual beli disepakati, kedua pihak harus mematuhi perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata.

Namun, dalam praktiknya, konsumen kadang memanfaatkan fitur COD untuk menolak pembayaran dengan alasan yang tidak benar, sehingga merugikan pelaku usaha. Hal

ini menimbulkan perlunya perlindungan hukum yang seimbang, tidak hanya untuk konsumen, tetapi juga untuk penjual agar haknya sebagai pelaku usaha terlindungi, termasuk hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan, dengan sanksi bagi pihak yang wanprestasi berupa ganti kerugian dan biaya perkara.

Selain UUPK, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur sanksi pidana bagi konsumen yang melakukan pemalsuan data atau menyebarkan informasi bohong yang merugikan dalam transaksi elektronik. Tindakan seperti order palsu dapat dikenakan pasal penipuan dalam KUHP. Pelaku usaha pun berhak menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan KUHPerdara jika terjadi wanprestasi oleh konsumen. Perlindungan hukum juga diberikan kepada kurir dari ancaman kekerasan dengan sanksi pidana sesuai KUHP.

Permasalahan dalam fitur COD di platform seperti Shopee menunjukkan bahwa fitur ini dapat dimanfaatkan oleh konsumen tidak beritikad baik, sehingga merusak kepercayaan dan iklim transaksi di marketplace. Oleh karena itu, penjual dianjurkan untuk mengajukan klaim kompensasi ke platform dan bila perlu menggugat secara perdata konsumen yang merugikan. Secara umum, baik penjual maupun pembeli harus beritikad baik dalam transaksi jual beli online agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jika kurir diancam dengan senjata tajam oleh konsumen hingga terjatuh, konsumen tersebut dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP. Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah langkah hukum yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok karena pelanggaran yang dilakukan seseorang atau kelompok, dan bentuknya beragam, seperti sanksi pidana, sosial, administrasi, dan adat. Sanksi dikenakan karena adanya pelanggaran atas kesepakatan yang sudah ditetapkan sebelumnya, sebagai upaya memperbaiki pelanggaran tersebut. Dalam konteks transaksi, akibat hukum yang dapat diterima konsumen jika melakukan wanprestasi, antara lain dapat digugat berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen serta beberapa pasal dalam KUHPerdara dan KUHP. Wanprestasi, menurut ahli hukum perdata Prof. R. Soebekti, terjadi saat debitur tidak memenuhi janji, baik karena kesengajaan, kelalaian, atau keadaan memaksa (*force majeure*). Abdul Kadir Muhammad juga menyatakan wanprestasi bisa disebabkan oleh *force majeure* atau kesalahan debitur.

Akibat wanprestasi yang sering terjadi dalam jual beli online, seperti pembatalan sepihak oleh pembeli, memungkinkan penjual menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian berdasarkan Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPerdara, serta Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur ganti rugi akibat wanprestasi perjanjian. Sanksi bagi pembeli yang melakukan wanprestasi di platform e-commerce dapat berupa pemblokiran akun setelah dua kali pembatalan dalam 60 hari, dengan pengaktifan ulang setelah periode tersebut. Selain itu, pembatalan perjanjian dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara. Penjual juga dapat menuntut ganti rugi yang meliputi biaya yang sudah dikeluarkan, kerusakan barang, dan kehilangan keuntungan yang direncanakan, dengan batasan hanya kerugian yang dapat diperkirakan saat perjanjian dibuat atau akibat langsung dari penipuan. Terakhir, biaya perkara dapat dibebankan kepada pihak wanprestasi jika sudah diputus oleh hakim dalam persidangan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kurir COD Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Ancaman

E-commerce adalah perjanjian yang dilakukan secara online melalui media elektronik, pada prinsipnya sama dengan perjanjian biasa. Dalam transaksi online shop, terdapat subjek hukum yaitu pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi melalui teknologi informasi dan internet, menghasilkan perjanjian jual beli yang didukung oleh alat bukti elektronik. Alat bukti ini penting untuk menghindari penyalahgunaan dan kejahatan dalam perdagangan elektronik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata mengatur bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, yang menjadi prinsip wajib bagi para pihak dalam bersepakat. Persetujuan yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan hanya dapat dibatalkan dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan yang diatur undang-undang.

Dalam masalah hukum terkait online shop dengan sistem COD (Cash on Delivery), pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui laman Aduan Konten, yang menerima pengaduan konten negatif berupa situs, akun media sosial, aplikasi, atau dokumen elektronik yang melanggar aturan. Proses pelaporan meliputi pendaftaran, pengisian data, dan tindak lanjut laporan dengan nomor aduan untuk pengecekan status.

Perlindungan hukum secara umum dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum, namun perlindungan khusus terhadap kurir belum ada secara eksplisit dalam peraturan. Kurir mendapatkan perlindungan dari perusahaan jasa ekspedisi berupa standar operasional prosedur (SOP). Dampak dari penolakan pembayaran barang pesanan oleh konsumen pada sistem COD beragam, mulai dari tekanan target pengiriman hingga ancaman keselamatan kurir. Penolakan pembayaran dianggap wanprestasi yang merugikan penjual dan menyebabkan keterlambatan pengiriman.

Menurut Pasal 1460 KUHPdata, tanggung jawab atas barang sudah beralih ke pembeli sejak akad jual beli dibuat, meskipun barang belum diserahkan, sehingga penjual berhak menuntut biaya barang tersebut. Pasal 1708 KUHPdata menyatakan kurir tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali karena kelalaian kurir. Pasal 1504 dan 1505 mengatur bahwa jika kerusakan barang jelas dan pembeli enggan membayar, tanggung jawab tetap pada penjual. Selain itu, dalam hal kurir bertindak mewakili perusahaan, menurut Pasal 1803 dan 1809 KUHPdata, perusahaan dan penjual wajib mengganti kerugian yang timbul pada kurir selama pelaksanaan tugasnya.

Menurut Pasal 1450 KUHPdata, kurir yang merasa haknya dilanggar dalam menjalankan tugasnya dapat menuntut pembatalan akad dan membatalkan kontrak kuasa dari perusahaan. Dalam sistem pembayaran COD (Cash on Delivery), kurir bertindak sebagai penerima kuasa dari perusahaan pengiriman dan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pembeli. Oleh sebab itu, kurir sangat membutuhkan perlindungan hukum, terutama terkait keselamatan dan mekanisme transaksi COD yang masih belum memiliki payung hukum dan panduan jelas. Kurir kerap menghadapi masalah seperti penolakan pembayaran oleh konsumen, kurangnya perlindungan hukum, serta menjadi sasaran kemarahan pembeli meski masalah bukan tanggung jawabnya. Penolakan pembayaran berdampak pada pencapaian target harian kurir dan performa kerjanya secara keseluruhan.

Jika terjadi masalah pembayaran atau keluhan konsumen, kurir biasanya mencoba menyelesaikan dengan mediasi terlebih dahulu, dan jika gagal, staf admin atau perusahaan

jasa ekspedisi akan turun tangan hingga menempuh jalur hukum untuk mendampingi kurir. Dalam Pasal 1726 KUHPPerdata dijelaskan bahwa kurir berhak membebaskan diri dari barang jika pembeli menolak pembayaran, sedangkan Pasal 1728 dan 1729 mengatur kewajiban penjual mengganti kerugian dan hak kurir menahan barang jika pembayaran tidak dilakukan. Metode pembayaran COD memang populer karena memungkinkan pembeli membayar langsung ke kurir tanpa risiko penipuan, tetapi masih banyak konsumen yang belum memahami kewajiban membayar sebelum membuka barang. Penolakan pembayaran tanpa alasan yang jelas dianggap wanprestasi dan merugikan kurir secara materiil dan immateriil. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan konsumen wajib beritikad baik dalam bertransaksi, dan pembatalan sepihak serta penolakan pembayaran bertentangan dengan ketentuan ini. KUHPPerdata Pasal 1514 juga menegaskan hak dan kewajiban dalam jual beli, di mana pembeli harus membayar dan penjual menyerahkan barang sesuai kesepakatan, sehingga dalam transaksi COD penjual berhak mendapatkan pembayaran melalui kurir sebagai perantara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, pembeli wajib membayar sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam perjanjian, termasuk dalam transaksi online shop yang diatur juga oleh UU ITE. Pemesanan menggunakan akun atau data palsu merupakan pelanggaran yang harus ditindak sesuai hukum. Namun, pelanggaran pembeli tidak diatur secara spesifik dalam UU Perlindungan Konsumen sehingga jika memenuhi unsur pidana, dapat dikenai pasal 378 KUHP tentang penipuan. Wanprestasi diatur dalam KUHPPerdata yang mewajibkan ganti rugi dan pemutusan kontrak dengan ganti rugi. Kurir sebagai mitra perlu mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Pengancaman terhadap kurir dapat dijerat Pasal 369 dan Pasal 335 KUHP. Perlindungan hukum bagi kurir harus dikodifikasikan untuk menjamin hak dan keamanan mereka. Meskipun ada upaya perlindungan dari perusahaan, masalah penolakan pembayaran, pengancaman, dan kekerasan terhadap kurir masih terjadi. Untuk keberlangsungan bisnis e-commerce dengan sistem COD diperlukan kolaborasi antara platform, kurir, dan pelanggan serta pendekatan holistik berupa regulasi, edukasi, dan teknologi agar sistem COD tetap aman dan efisien.

Saran:

1. Pemerintah perlu mendorong kesadaran beritikad baik dalam jual beli online dan merevisi UU Perlindungan Konsumen atau membuat aturan baru yang secara tegas mengatur tanggung jawab konsumen untuk memberikan efek jera bagi yang beritikad buruk.
2. Sosialisasi UU ITE oleh pihak terkait sangat penting agar masyarakat memahami keabsahan perjanjian melalui internet dan melaksanakan transaksi e-commerce sesuai aturan sehingga meminimalisir kendala dalam penerapannya.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul "**Perlindungan Hukum Bagi**

Kurir Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery (COD)* Atas Tindakan Pidana Ancaman dari Komsumen Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti, S.H., M. Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu NurHandayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2.
4. Ibu Dr. Sri Astutik, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;
5. Bapak Ernu Widodo, S.H., M.H. Selaku Tim Penguji.
6. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alid, I. H., Ekaningsih, L., Tohari, M., & Waruwu, B. J. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E-Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang*. **UNES Law Review**, 6(4), 10880–10887.
- [2] Ardyan, N. D., Subekti, & Prawesthi, W. (2025). *Jual Beli Online Dengan Kondisi Barang Tidak Layak Pada Saat Diterima Pembeli Dalam Perspektif Hukum Perdata*. **Court Review: Jurnal Penelitian Hukum**, 5(03), 47–59.
- [3] Beti, F. P., Pello, J., & Kian, D. A. (2024). *Perlindungan Hukum Jasa Kurir Jual Beli Online dalam Sistem Layanan Cash on Delivery*. **Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial**, 2(2), 288–302.
- [4] Fath, A., Syaihuputra, B. M. M., & Rosuli, Z. C. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee*. **Forschungsforum Law Journal**, 1(02), 32–46.
- [5] Hanim, L. (2014). *Perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-commerce sebagai akibat dari globalisasi ekonomi*. **Jurnal Pembaharuan Hukum**, 1(2), 191–199.
- [6] Khotimah, N., Astutik, S., & Widodo, E. (2025). *Perdagangan Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Atas Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata*. **Court Review: Jurnal Penelitian Hukum**, 5(04), 69–79.
- [7] Nabil Abduh Aqil, C. M. P. D. Y. (2022). *Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia*.
- [8] Sinaulan, C. I. P., Pondaag, H., & Soeikromo, D. (2023). *Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata*. **Lex Privatum**, 11(5).
- [9] Wibisana, M., Neltje, J., & Fitriana, D. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha*

Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. **KRTHA BHAYANGKARA**, 17(2), 437–464.

- [10] Wiryawan, I. W. G. (2021). *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery).* **Jurnal Analisis Hukum**, 4(2), 187–202.